

Lurah dan 2 Petugas BPN Palembang Jadi Tersangka Korupsi Sertifikat Tanah

Talang Kelapa dan dua pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel) menjadi tersangka dugaan tindak pidana korupsi dalam penerbitan Hak Milik (SHM) di atas Tanah Aset Pemprov Sumsel yang telah memiliki SHM dengan status hak pakai di 2004. Kasi Intel Kejari Palembang Fandie Hasibuan menuturkan ketiga tersangka tersebut berinisial AM, merupakan Lurah Talang Kelapa, dan kedua pegawai BPN inisial M, dan T. Ketiganya telah merugikan negara sebesar Rp 1,3 miliar. "Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), diterbitkan SHM oleh mereka di Kantor BPN Kota Palembang Tahun 2018 dan digunakan aset Pemprov untuk penyimpanan alat berat Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Sumsel, " kata dia, Rabu (15/3). Fandie menyebutkan pihaknya telah memeriksa 33 saksi dan 3 ahli sebelum menetapkan ketiga tersangka. Selain itu ketiga tersangka dilakukan penahanan 20 hari ke depan di Rutan Pakjo Palembang dan dilakukan penyidikan khusus lebih lanjut guna melengkapi berkas perkara. "Ketiga tersangka disangkakan pasal 2 ayat 1, Pasal 3, Pasal 12 juncto Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah dirubah di dalam UU RI nomor. 20 tahun 2001njuncto Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP," kata dia. Ia menjelaskan kasus ini, berawal pada 1983, pada saat itu Pemprov Sumsel telah memiliki aset berupa tanah yang terletak di jalan H Sulaiman Amin kelurahan Talang Kelapa, Alang-Alang Lebar, Palembang, seluas 11.648 meter persegi dan diperkuat dengan SHP pada 2004. "Bahwa pada tahun 2018 di atas tanah yang telah bersertifikat tersebut, kemudian terbit SHM atas nama perorangan melalui kegiatan PTSL tahun 2018 pada Kantor BPN Kota Palembang. Selanjutnya tahun 2020, BPN Kota Palembang melakukan pengukuran ulang di atas tanah tersebut," kata dia.